

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN ORGANISASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Yogyakarta

1. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah ibukota provinsi dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 atau 2,02% dari luas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketinggian Kota Yogyakarta yaitu 100 meter diatas permukaan air laut dan sebagian daerah berada pada ketinggian 100 sampai dengan 199 meter diatas permukaan air laut. Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19" sampai 110°28'53" bujur timur dan antara 07°15'24" sampai dengan 07°49'26" lintang selatan.

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan kabupaten sleman , sedangkan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bantul dan Sleman. Sebelaj Selatan dan Barat , Kota Yogyakarta berbatasan dengan Kabupaten Bantul. (BPS, 2016).

Tabel 2.1

Luas wilayah menurut kecamatan di Kota Yogyakarta tahun 2015

Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase
Mantrijeron	2.16	8.03
Kraton	1.40	4.31
Margangsan	2.31	7.11
Umbulharjo	8.12	24.98
Kotagede	3.07	9.45
Gondokusuman	3.99	12.28
Danurejan	1.10	3.38
Pakualaman	0.63	1.94
Gondomanan	1.12	3.45
Ngampilan	0.82	2.52
Wirobrajan	1.76	5.42
Gedongtengen	0.94	2.95
Jetis	1.70	5.23
Tegalrejo	2.91	8.95
Kota Yogyakarta	32.50	100.00

Sumber : BPN Kota Yogyakarta dalam Kota Yogyakarta dalam
angka 2016 BPS Kota Yogyakarta.

2. Topografi Kota Yogyakarta

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

- a. Satuan Pegunungan Selatan, seluas 1.656,25 km, ketinggian 150-700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang.
- b. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas 582,81 km, ketinggian 80-2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
- c. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas 215,62 km, ketinggian 0-80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan

dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas 706,25 km, ketinggian 0572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Dilihat dari jenis tanah, dari 3.185,80 km luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% merupakan tanah Regosol, 12,38% tanah Lathosol, 10,97% tanah Grumusol, 10,84% tanah Mediteran, 3,19% Alluvial dan 2,47% adalah tanah jenis Rensina.

3. Jumlah Penduduk

Sumber jumlah penduduk di Indonesia adalah sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia. Dengan sensus penduduk kita mengetahui berbagai informasi yang berguna dalam membangun Negara Indonesia.

Data yang didapatkan seperti jumlah penduduk Indonesia , jumlah penduduk di suatu provinsi , rasio jenis kelamin , laju pertumbuhan dan

kepadatan penduduk. Sensus penduduk juga memberikan berbagai informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kependudukan. jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta setiap tahunnya mengalami perubahan. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk dimana penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh penduduk usia muda. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk tahun 2010 tercatat 388.627 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,67 persen laki-laki dan 51,33 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100, dimana pada tahun 2010 sebesar 94,81.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak 412.704 jiwa dengan rincian sebanyak 201.082 jiwa penduduk laki-laki sedangkan 211.622 jiwa penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2015 sebesar 12.699 jiwa per km². Kepadatan penduduk dapat dihitung dilihat berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Penduduk yang paling padat berada di salah satu kecamatan yang ada dikota yogyakarta yakni Kecamatan Ngampilan yaitu sebesar 20.523 jiwa per Km², dan paling jarang penduduknya di Kecamatan Umbulharjo yakni 10.663 jiwa per km².

4. **Jumlah Wisatawan**

Wisatawan (turis) ialah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun di tempat yang dikunjungi, dengan maksud antara lain: berlibur, rekreasi, olahraga, bisnis, menghadiri pertemuan, studi, dan kunjungan dengan alasan kesehatan. Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pelajar dikenal juga sebagai kota budaya dan kota pariwisata. Banyak potensi wisata yang dimiliki kota ini antara lain sebagai wisata belanja, wisata kuliner, wisata alam, juga wisata budaya. Jumlah pengunjung wisata dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, pada tahun 2015 mencapai 5.619.231 pengunjung. Dengan potensi pariwisata yang cukup besar, diharapkan dapat menjadi andalan kekuatan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

B. Profil Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro

1. Sejarah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro

“Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro atau dapat disingkat dengan UPT Malioboro dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta no 8 Tahun 2012. Pada saat ini berkantor di jalan Jl. Malioboro No.56, Suryatmajan, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta”.

2. Fungsi dan Tugas UPT Malioboro

UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro mempunyai fungsi pengelolaan pariwisata, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana prasarana, pembinaan ketentraman dan ketertiban, usaha perdagangan, penataan kawasan parkir dan

transportasi yang berada di kawasan Malioboro. UPT dalam Peraturan Walikota Yogyakarta no 8 Tahun 2012 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan, program, anggaran dan laporan;
- b. Melakukan perawatan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi kewenangan UPT;
- c. Melakukan pemberdayaan komunitas Malioboro;
- d. Melakukan promosi kawasan Malioboro;
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketentraman, keamanan dan ketertiban di kawasan Malioboro;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketertiban kelancaran lalu lintas kawasan Malioboro;
- g. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian kendaraan tidak bermotor di kawasan Malioboro
- h. Melakukan urusan kerumahtanggaan UPT.


3. *Struktur Organisasi UPT Malioboro*

Permasalahan di Malioboro adalah permasalahan lintas wilayah dan lintas OPD. Hal inilah yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Sendiri. Pegawai yang berkerja di UPT Malioboro berasal dari instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan penataan kawasan Malioboro. UPT sebagai wadah dari ahli yang berkaitan dalam penanganan masalah dalam penataan Kawasan Malioboro. berikut adalah struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Kawasan Malioboro.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta



Bagan Struktur Organisasi UPT Malioboro. Sumber Perwal no 8 tahun 2012”.

Penjabaran dan Tugas dari masing-masing bagan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta no 8 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a. Tugas Kepala UPT Malioboro

menetapkan rencana kebijakan (strategis) untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPT;

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan ketugasan UPT;
- b. mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada Divisi Pemberdayaan dan Promosi, Divisi Pemeliharaan Kebersihan,

Pertamanan, Sarana dan Prasarana serta Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas;

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- d. membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas UPT;
- e. mengusulkan calon pejabat yang menduduki Kepala Divisi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan UPT kepada Kepala Dinas;
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPT;
- g. menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan pengelolaan operasional UPT kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- 1) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- 2) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- 3) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

- 4) menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- 5) memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- 6) memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- 7) melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- 8) melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- 9) menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- 10) membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- 11) melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- 12) melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 13) melaksanakan penyusunan indeks kepuasan layanan masyarakat;
- 14) melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- 15) menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- 16) membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;

- 17) mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- 18) menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- 19) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- 20) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

4. *Divisi Pemberdayaan*

Divisi Pemberdayaan dan Promosi berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang pemberdayaan komunitas Malioboro dan promosi kawasan Malioboro. Divisi Pemberdayaan dan Promosi mempunyai rincian tugas:

- a. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta komunitas seni Kawasan Malioboro;
- b. Melaksanakan pelayanan informasi pariwisata;
- c. Melaksanakan usulan penyusunan materi promosi dan informasi pariwisata;
- d. Menyelenggarakan pembinaan kepariwisataan dan pelayanan informasi pariwisata;
- e. Melaksanakan usulan pengembangan kawasan Malioboro sebagai obyek daya tarik wisata;
- f. Melaksanakan fasilitasi pemberian surat izin penggunaan lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima;
- g. Melaksanakan penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;

- h. Memberikan kajian teknis berkaitan dengan pemasangan reklame pada Kawasan Malioboro;
- i. Melaksanakan pemungutan sewa lahan Tempat Khusus Parkir Malioboro I dan II;
- j. Melaksanakan fasilitasi penerbitan Kartu Bukti Pedagang (KBP) Tempat Khusus Parkir Malioboro I dan II;
- k. Melaksanakan fasilitasi pelayanan pembayaran pajak restoran pedagang kaki lima di kawasan Malioboro;
- l. Melaksanakan fasilitasi penerbitan surat jawaban pemberitahuan kegiatan pertunjukan/event yang berlokasi di Malioboro
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

5. *Pemeliharaan Kebersihan pertamanan dan Prasarana*

Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana dan prasarana kawasan Malioboro. Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas:

- a. “melaksanakan pengelolaan kebersihan, pemungutan dan penyetoran retribusi kebersihan di kawasan Malioboro;
- b. melaksanakan pemeliharaan taman;
- c. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana pengairan dan drainase;
- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan trotoar, jalan dan bangunan pelengkap jalan serta pengecatan kerp ke instansi terkait.

- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan inlet permukaan/chamber Saluran Air Limbah (SAL) ke instansi terkait;
- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan fasilitas umum kamar mandi dan WC;
- g. melaksanakan pemeliharaan lampu taman, lampu antik beserta asesorisnya di kawasan malioboro;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyedotan air limbah pedagang kaki lima di kawasan Malioboro dengan instansi terkait;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT”.

6. *Divisi Ketentraman, Ketertiban dan lalu Lintas*

Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas kawasan Malioboro.

Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas mempunyai rincian tugas:

- a. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengaturan dan rekayasa dengan instansi terkait;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu dengan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengaturan dan pengendalian kendaraan tidak bermotor di kawasan Malioboro;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketertiban kelancaran lalu lintas
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengaturan dan pengamanan jalan di luar kepentingan lalu lintas dengan instansi terkait ;

- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan penegakan peraturan dibidang perhubungan dan penegakan peraturan perundangan lainnya;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan, pembinaan dan penertiban perparkiran;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat khusus parkir diluar kepentingan parkir/tempat parkir swasta;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelayanan penerbitan perizinan tempat parkir swasta, tempat parkir pemerintah dan tepi jalan umum;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat parkir swasta, tempat parkir pemerintah dan tepi jalan umum;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan juru parkir;
- l. Melaksanakan fasilitasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan manajemen perparkiran;
- m. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir;
- n. Melaksanakan penjagaan keamanan, ketentraman dan ketertiban kawasan Malioboro dan pengamanan aset serta fasilitas umum milik daerah;
- o. Melaksanakan fasilitasi penumbuhan kader ketertiban;
- p. Melaksanakan kegiatan sambang kawasan Malioboro
- q. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelanggaran peraturan daerah;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan instansi terkait;
- s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT”.

